

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP  
NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM KEJAHATAN  
KARTU KREDIT (*CARDING*)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Chania Putri Ayu**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM KEJAHATAN KARTU KREDIT (*CARDING*)

Oleh

**CHANIA PUTRI AYU**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi data membawa dampak negatif salah satunya ialah terjadinya kejahatan kartu kredit (*carding*). Cara yang digunakan oleh pelaku *carding* dalam mendapatkan data-data nasabah yakni dengan cara *phising* dan *hacking* yang kemudian di cek kevalidan dan limit dari kartu kredit agar bisa digunakan pelaku sebagai alat pembayaran atas transaksi yang pelaku lakukan. Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana tanggung jawab bank dalam penanganan kerugian yang dialami nasabah dalam kejahatan kartu kredit (*carding*) dan bagaimana penyelesaian hukum antara bank dan nasabah yang mengalami kerugian akibat *carding*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian dan pembahasan antara lain: (1) Bentuk tanggung jawab pihak bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan kartu kredit (*carding*) berupa usaha pengamanan untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*) dari nasabah oleh pihak bank penyedia layanan *mobile banking* baik itu secara teknis maupun meningkatkan kesadaran terhadap pihak bank dan/atau nasabah, membuat kebijakan dan prosedur yang baik serta selalu melakukan evaluasi terhadap sistem-sistem secara intens. (2) Penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah yang dirugikan akibat kejahatan kartu kredit (*carding*) adalah dengan jalur litigasi dan non-litigasi

**Kata Kunci: Bank, Kartu Kredit dan Tanggung Jawab**

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP  
NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM KEJAHATAN  
KARTU KREDIT (*CARDING*)**

**Oleh**

**CHANIA PUTRI AYU**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**



Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB  
BANK TERHADAP NASABAH YANG  
MENGALAMI KERUGIAN DALAM  
KEJAHATAN KARTU KREDIT (*CARDING*)

Nama Mahasiswa : Chania Putri Ayu

Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011110


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**  
NIP. 19710825 199702 2 001

  
**M. Wendy Trijya, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601228 198903 1 001



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Yennie Agustin MR, S.H., M.H**

Sekretaris

: **M. Wendy Trijya, S.H., M.Hum.**

Penguji

Bukan Pembimbing

: **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Februari 2022



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chania Putri Ayu

NPM : 1612011110

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM KEJAHATAN KARTU KREDIT (CARDING)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 22 Februari 2022



Chania Putri Ayu  
NPM. 1612011110

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Chania Putri Ayu, dilahirkan di Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung pada tanggal 28 Oktober 1998. Penulis tinggal di alamat Jl. H. Endro Suratmin Gg. Merdeka No. 85 Sukarame Bandar Lampung. Penulis sebagai anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hi.

Yasbil Chaniago, S.H., M.M. dan Ibu Hj. Hasiana, S.Pd.I.

Penulis yang sering disapa “Chania” memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Handayani Bandar Lampung di tahun 2003-2004, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 4 Gedong Air Bandar Lampung di tahun 2004-2010. Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 29 Bandar Lampung tahun 2010-2013. Selama menempuh pendidikan sekolah menengah pertama penulis aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016. Selama menempuh pendidikan sekolah menengah atas, penulis aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibra.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2016. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di FOSSI FH pada tahun 2017 dan menjadi anggota di Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) FH Unila. Penulis pernah

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik (Kementerian PUPR) di Pekon Susuk, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Penulis juga pernah ikut bergabung dalam tim mahasiswa yang di ketuai oleh dosen FH Unila untuk melakukan penelitian dan pengabdian.



**MOTO**

“ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya ”

**( QS. An Najm : 39 )**

“Kerjakanlah dengan hati yang ikhlas dan selalu melibatkan Allah dalam setiap urusanmu, maka tiada hal yang tidak mungkin”

**(Chania Putri Ayu)**

## PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Papa Hi. Yasbil Chaniago, S.H., M.M. dan Mama Hj. Hasiana, S.Pd.I

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung ku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa serta selalu mengiringiku dengan doa disetiap langkah dalam hidupku.

*Thank you Mama & Papa who taught me to believe in every hard work I did, no matter how badly I failed, but they're always treat me like a winner.*

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis haturkan atas karunia Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM KEJAHATAN KARTU KREDIT (*CARDING*)”**. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi literatur serta rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Bandar Lampung, 22 Februari 2022  
Penulis

**Chania Putri Ayu**



## SANWACANA

Puji syukur atas karunia Allah SWT karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Kejahatan Kartu Kredit (*Carding*)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum FH Universitas Lampung. Selama menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Pembahas 1 atas pemberian dukungan, motivasi serta arahan selama saya menempuh pendidikan maupun dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini ;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dukungan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya serta memberikan kritik dan saran yang sangat membantu dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing memberikan kritik dan saran yang sangat membantu dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas waktu, kritik dan saran dalam pelaksanaan seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Perbankan yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang bersangkutan dengan Hukum Perbankan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan staf yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta membantu dalam jalannya proses pelaksanaan seminar I dan II;
10. Saudara-saudara kandung Yeyen Suvenda, S.Si., Ovi Dyantina, S.kom., dan Ns. Agitya Yohana, S.Kep., beserta kakak-kakak ipar ku Andre Riko Sadovi, S.I.P dan Gilang Atmafika, S.Kom., dan keluarga besar yang selalu

memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah;

11. Sahabat - sahabat ku Putri Utami Dewi, Weni Hanifah, Enang Widwiyantoro, Victoria Stiephanie, Muhammad Nur Aziz, Uli Khairani, dan Annisa Fitri Astari.
12. Teman - teman KKN Pekon Susuk Negeri Kelumbayan Hagai Ompusunggu, Ilham Muhammad, Ridho Apriansyah, Rezeki Sofi Karimah, Dahliani Sianipar dan Reviana yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi;
13. Seluruh rekan seperjuangan Hukum 2016, terima kasih atas kebersamaannya.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam setiap langkah semua pihak yang telah menolong penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, 22 Februari 2022  
Penulis

**Chania Putri Ayu**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>SANWACANA</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Bank .....	10
1. Pengertian Bank .....	10
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank .....	11
3. Prinsip Bank .....	12
4. Jenis - Jenis Bank .....	12
5. Produk – Produk Bank .....	15
6. Hak dan Kewajiban Bank .....	16
B. Tinjauan Umum Nasabah .....	17
1. Pengertian Nasabah .....	17
2. Prinsip Mengenal Nasabah .....	18
3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah .....	19
4. Hak dan Kewajiban Nasabah .....	22
C. Tinjauan Umum Kartu Kredit .....	23
1. Pengertian Kartu Kredit .....	23
2. Pihak – Pihak Kartu Kredit .....	24
3. Dasar Hukum Kartu Kredit .....	28
4. Cara Kerja Kartu Kredit .....	30

5. Pembatalan Kartu Kredit .....	33
D. Tinjauan Umum Tanggung Jawab .....	35
1. Pengertian Tanggung Jawab .....	35
2. Konsep-Konsep Tanggung Jawab Dalam Hukum .....	37
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab .....	39
4. Macam-Macam Tanggung Jawab .....	42
5. Teori Tanggung Jawab Dalam Melawan Hukum .....	46
E. Kerangka Pikir .....	47
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Tipe Penelitian .....	51
C. Pendekatan Masalah .....	51
D. Data dan Sumber Data .....	52
E. Metode Pengumpulan Data .....	53
F. Metode Pengolahan Data .....	54
G. Analisis Data .....	54
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat Kejahatan Kartu Kredit ( <i>Carding</i> ) .....	56
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Nasabah Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Kartu Kredit ( <i>Carding</i> ) .....	63
<b>V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan bank sangatlah dianggap penting karena bank memiliki peran utama dalam berjalannya sistem kegiatan keuangan di kalangan masyarakat. Bank adalah tempat mengenai keuangan bagi perorangan, perusahaan, maupun lembaga pemerintah swasta.<sup>1</sup>

Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas negara ke arah peningkatan masyarakat<sup>2</sup> Peran bank didukung oleh tingginya kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan negara maupun pendapatan perkapita penduduk. Tingginya keperluan rakyat kemudian dimanfaatkan oleh bank dengan memberikan akses yang bisa memudahkan masyarakat atau dalam dunia perbankan disebut sebagai nasabah yaitu dengan memberikan layanan jaringan ATM yang luas, layanan *Internet Banking*, *SMS Banking*, dan layanan pembayaran lainnya yang ditujukan untuk kemudahan transaksi nasabah dimanapun dan kapanpun.

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Perbankan*. Bandung : CV. Mandar Maju. hlm. 7.

<sup>2</sup> Malayu. S.P. Hasibuan. 2001. *Dasar - Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara. hlm. 4.



Bank menjalankan kegiatan usahanya harus memiliki nasabah yang berdasarkan atas dasar kepercayaan dan perikatan yang telah disepakati yaitu bersedia menyimpan dan/atau mengajukan pinjaman dana di bank. Dalam Pasal 37 b ayat (1) Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa bank menjamin simpanan nasabah, artinya bank harus bertanggung jawab ketika terjadi kerugian terhadap simpanan nasabahnya.

Hubungan hukum antara nasabah dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Maka hal yang wajar jika kepentingan nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum. Telah ada peraturan dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank. Telah diwujudkan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>3</sup>

Produk yang dihasilkan oleh bank bermacam-macam salah satunya *carding*. *Carding* merupakan istilah yang menggambarkan suatu perdagangan kartu kredit, rekening bank, serta informasi pribadi lainnya secara *online* dimana kegiatannya juga mencakup penggandaan menggunakan teknik pencurian uang.<sup>4</sup> Berkaitan dengan praktik, cara yang digunakan oleh *carder* (pelaku *carding*) dalam mendapatkan data-data rahasia nasabah yakni dengan cara *pishing* dan *hacking* yang kemudian di cek kevalidan maupun limit dari kartu kredit agar bisa digunakan sebagai alat bayar atas transaksi yang *carder* lakukan. Berdasarkan

---

<sup>3</sup> Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media. hlm. 114.

<sup>4</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Carding\(fraud\)&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://en.wikipedia.org/wiki/Carding(fraud)&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search).

konsep praktik di atas, *carding* termasuk dalam tindak pencurian meskipun pada dasarnya terdapat perbedaan, yakni menggunakan media elektronik dengan notabene yang lebih canggih.

Sesuai dengan update data dimana pada tahun 2008 sesuai dengan data Indonesia tercatat mempunyai jumlah *carder* terbanyak nomor 2 di dunia setelah Ukraina, sehingga hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki reputasi buruk yang menyebabkan *e-commerce* internasional banyak melakukan penolakan jika *IP Address* asal Indonesia berbelanja secara legal di situs belanja internasional.<sup>5</sup> Hal buruk ini terjadi karena perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi membawa persoalan baru di bidang hukum, dimana ketika hukum semakin jauh ketinggalan dengan pesatnya teknologi, maka berujung dengan ketidakmampuan hukum dalam menjangkau perkembangan kejahatan yang semakin luas dan berkembang.<sup>6</sup>

*Carding* dapat terjadi dimana saja dan menimpa siapa saja, sesuai dengan adanya kasus *carding* yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan publik, yakni kasus *carding* yang dilakukan *carder* dengan cara membeli data kartu kredit melalui *facebook* ataupun *dark web*, dimana data yang dimaksud disini, bisa berasal dari kebocoran data perbankan, *marketplace* dan yang paling sering adalah saat transaksi di kasir. Melalui data yang diperoleh, nantinya pelaku dapat melakukan transaksi di berbagai *market place*.<sup>7</sup>

---

5 Comex Crisna Wijaya. *Kejahatan Carding dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 14.

6 Barda Nawawi Arief. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta: PT. Atmajaya Yogyakarta. hlm. 66.

7 Boy, "Kasus Pembobolan Kartu Kredit Tiket Kekinian Bukti Praktik Carding Masih Marak," JPPN, 07 Maret 2020, diakses pada tanggal 29 Februari 2021, 14.57 WIB,

Ada 4 jenis kejahatan *carding* diantaranya:

1. *Counterfeiting* yaitu pemalsuan kartu kredit. Kartu ini dibikin menyerupai kartu aslinya.
2. *Wiretapping* yaitu penyadapan kartu kredit melalui jaringan komunikasi.
3. *Phishing* yaitu pencurian data personal nasabah melalui alat *skimming* yang ditempelkan di tempat kartu kredit.
4. *Misuse (compromise) of card data* yaitu penyalahgunaan kartu kredit dimana pengguna kartu kredit tidak menyadari kartunya sudah digunakan oleh pihak lain sampai ia menerima tagihan tersebut. yang tidak dipresentasikan

Sudah banyak kasus *carding* yang terjadi di Indonesia baik yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya orang-orang di Indonesia yang menjadi korban bahkan pelaku *carding* juga melibatkan orang asing untuk dijadikan korban. Salah satu contoh kasus *carding* di Indonesia ialah tentang kasus *carding* yang terjadi di Pekanbaru, Riau. Kejahatan itu dilakukan oleh pria berinisial RR yang tertangkap oleh Tim *Cyber* Ditreskrimsus Polda Riau karena melakukan kegiatan *phising* atau *carding*. Diawali dengan pembelian sebuah *username* dan *password* di sebuah akun facebook dengan harga Rp. 250.000. Lalu pelaku membeli akun *upcloud* untuk membuat VPS (*Virtual Private Server*) dari pengguna *facebook* seharga Rp. 200.000. Biasanya untuk penjualan akun *upcloud* seharga Rp. 50.000 - Rp. 200.000 sesuai dari isi saldo akun tersebut. Tujuan pembelian akun *upcloud* ini biasanya untuk membuat VPS (*Virtual Private Server*). Kemudian setelah terdakwa mendapatkan identitas pemilik CC (*Credit Card*) langkah selanjutnya ialah menjual CC tersebut ke grup chat yang ada di

---

<https://m.jpnn.com/new/kasus-pembobolan-kartu-kredit-tiket-kekinian-bukti-praktik-carding-masih-marak>

aplikasi *facebook*. Kasus ini termuat dalam Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PNPbr. Akibat kejahatan yang dilakukan oleh RR maka ia terbukti melakukan tindak pidana ITE dengan dijatuhkan hukuman selama 1 tahun 2 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan denda Rp. 20.000.000 subsidi 2 bulan kurungan.

Kartu kredit memang menawarkan berbagai kemudahan transaksi bagi nasabah penggunaannya, sehingga nasabah dapat berbelanja dengan nominal besar tanpa menggunakan uang *cash*, namun yang perlu dipahami bahwa bank memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah untuk mengantisipasi adanya kejahatan ataupun kerugian. Pada dasarnya posisi pemegang kartu kredit atau konsumen sangatlah lemah, dimana *card holder* (pemegang kartu) hanya mampu mengajukan klaim kepada bank dengan tidak adanya proses penyelesaian yang jelas, karena pihak nasabah hanya bisa menunggu hasil akhir atas kasus yang menyimpannya.

Ditinjau dari hubungan antara bank dan nasabah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang terdapat dalam praktek kebiasaan, maka prinsip umum yang berlaku di dunia dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) mengenai keharusan melakukan tindakan umum agar tidak merugikan nasabah dan Pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian dengan diwujudkan melalui asas - asas yang harus ditegakkan.<sup>8</sup> Ini merupakan konsekuensi yang ditanggung oleh bank yang *notabene*-nya berperan sebagai lembaga penghimpun serta penyalur dana

---

<sup>8</sup> Gunarto Suhardi. 2003. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: kanisius. hlm. 23.

masyarakat, sehingga bank harus berhati-hati, cermat, serta bijaksana guna meminimalisir resiko-resiko yang mungkin saja terjadi, sehingga bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.<sup>9</sup>

Pada dasarnya sudah terdapat banyak undang-undang yang mengatur mengenai *carding* serta bentuk pertanggung jawaban dari bank. Namun, kasus *carding* tetap bisa terjadi. Dalam upaya membangun keyakinan masyarakat tentunya bank diharuskan memberikan kepastian hukum serta keamanan ketika nasabah menggunakan suatu produk perbankan guna mendapatkan keyakinan dalam menggunakan produk yang telah diberikan oleh bank<sup>10</sup>

Perlindungan atas nasabah adalah tantangan bank yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap rakyat. Dalam pemberdayaan pengguna layanan jasa perbankan, sangat diharapkan kepedulian dari Bank Indonesia selaku bank sentral yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksana otoritas moneter.<sup>11</sup> Pelaksanaan bank harus dengan disertai peran dari nasabah bank, karena hubungan hukum bank dengan nasabah terbentuk adanya kepercayaan (*fiduciary relation*).<sup>12</sup> Pengawasan yang baik dan efektif adalah langkah dalam mengurangi kasus kerugian nasabah atas tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.<sup>13</sup>

---

9 Etty Mulyati. 2016 *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. hlm. 77.

<sup>10</sup> Wijayanto. *Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Pustaka Umum Grafiti. hlm. 34.

<sup>11</sup> Hermansyah. 2005 *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media. hlm. 205

<sup>12</sup> Djoni. S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 568

<sup>13</sup> Mahesa Jati Kusuma. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung : Nusamedia. hlm. 77

Berdasarkan uraian diatas mengenai urgensi adanya perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan *carding*, dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM KEJAHATAN KARTU KREDIT (*CARDING*)**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pihak bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan kartu kredit (*carding*)?
- 2) Bagaimana penyelesaian hukum yang bisa ditempuh oleh nasabah yang dirugikan akibat kejahatan kartu kredit (*carding*)

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah:

#### **1. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan kartu kredit (*carding*) serta pelaksanaan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah yang dirugikan akibat kejahatan kartu kredit (*carding*).



## 2. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan pada penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu keperdataan khususnya Hukum Perbankan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian diperlukan untuk memahami, menganalisis serta memperoleh penjelasan secara lengkap dan terperinci mengenai:

- 1) Bentuk pertanggungjawaban pihak bank atas kerugian akibat kejahatan kartu kredit (*carding*) yang dialami nasabah.
- 2) Penyelesaian hukum yang dapat dilakukan nasabah yang dirugikan akibat kejahatan kartu kredit (*carding*).

### **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua segi yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan mampu memperluas wawasan pemikiran dan pengetahuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang keperdataan, khususnya lingkup hukum perbankan.

#### b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai usaha pengembangan hasil dan pola pikir penulis dalam bidang ilmu hukum keperdataan.
- 2) Sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya dalam bidang hukum perbankan mengenai hak dan kewajiban para pihak.

- 3) Memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap penulis dan pembaca terkait tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah akibat kejahatan *carding* pada bank umum.
- 4) Salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Bank

#### 1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata *Banco* yang berarti bangku. Kata bangku ini yang digunakan *banker* untuk melayani kegiatan operasionalnya terhadap nasabah. Istilah bangku kemudian berubah menjadi bank.<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bank sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat.

Menurut G. M. Verryn Stuart berpendapat bank ialah badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat pembayaran sendiri, uang yang didapat dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ratna Syamsiar. 2018. *Hukum Perbankan*. Bandar Lampung : CV. Pustaka Setia. Hlm.14.

<sup>15</sup> G.M. Verryn Stuart. 2010. *Bank Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

<sup>16</sup> Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) Tentang Perbankan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bank dalam pelaksanaannya lebih terarah tidak hanya mengolah uang guna meraih untung perusahaan, tetapi undang-undang telah mengatur agar meningkatkan taraf hidup masyarakat. Inilah bentuk pertanggungjawaban bank diantara yang lainnya untuk mewujudkan harapan negara memperoleh masyarakat adil dan makmur. Maka bank tidak boleh lepas dari kegiatan pembangunan dalam kehidupan harian. Adapun kegiatan bank diharapkan dapat berhasil demi keperluan rakyat. Bank adalah tulang punggung pembangunan ekonomi.<sup>17</sup> Ada tiga bentuk kegiatan usaha bank yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberi jasa dalam pelayanan keuangan.

## **2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank**

Pentingnya peranan bank dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan fungsi, prinsip dan tujuan bank yang sangat mendukung ekonomi suatu negara.

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa asas, fungsi dan tujuan suatu bank telah ditentukan dalam pasal 2, 3 dan 4 yang menyatakan bahwa:

1. Asas dalam bank berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati - hatian.
2. Fungsi bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
3. Tujuan bank adalah untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 242.

### 3. Prinsip Bank

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan tiga prinsip, diantaranya:<sup>18</sup>

- 1) Likuiditas, prinsip yang mengharuskan bank memenuhi segala kewajibannya.
- 2) Solvabilitas, prinsip yang mengharuskan bank mampu penuhi kewajiban keuangannya pada saat terjadinya likuidasi perusahaan. Bank yang masuk kategori *solvable* ialah dapat menjamin semua hutangnya.
- 3) Rentabilitas, prinsip yang mengharuskan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu di perusahaannya.

### 4. Jenis-Jenis Bank

Jenis bank dapat dilihat dari beberapa hal yaitu fungsi, kepemilikan, status dan cara penetapan harga.

- 1) Dilihat dari sudut pandang fungsional

Sesuai dengan Pasal 5 Undang - Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Jenis-jenis bank berdasarkan fungsi terdiri dari:

- a) Bank Umum, yaitu kegiatan usaha yang dilakukan bank sesuai dengan prinsip konvensional dan/atau syariah dalam memberikan jasa usaha pembayaran. Sifat layanan yang diberikan adalah secara umum karena dapat menyediakan semua layanan yang ada dalam bank. Area pengoperasiannya bisa di semua area. Bank komersil (*commercial bank*) adalah istilah lain dari bank umum.
- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional dan/atau syariah, tidak menyediakan jasa dalam

---

<sup>18</sup> Lukman Dendawijaya. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 9

pelaksanaan pembayaran. Lingkup BPR jauh lebih kecil dengan bank umum disebabkan BPR dilarang menerima giro, valuta asing dan penjaminan.

2) Dilihat dari segi kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan menjadi :

- a) Bank Milik Pemerintah, artinya akta pendirian ataupun modal serta keuntungan bank dimiliki seluruhnya oleh pemerintah.
- b) Bank Milik Swasta, artinya sektor swasta yang memiliki status kepemilikan dari seluruh dan/atau sebagian besar saham serta keuntungan yang diperolehnya.
- c) Bank Milik Koperasi, yaitu bank yang pemegang sahamnya adalah koperasi.
- d) Bank Milik Asing, yaitu pihak asing (WNA) sebagai pemilik dari bank ini atau cabang dari bank ini berlokasi di luar negeri.
- e) Bank Milik Campuran, yaitu kepemilikan saham ialah pihak asing dan pihak perusahaan dan/atau perorangan yang masih bagian dari warga negara dan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi pemilik dari sebagian besar sahamnya.

3) Dilihat dari segi status

Jenis bank berdasarkan status dikategorikan menjadi:

- a) Bank Devisa, yaitu secara keseluruhan bank ini memiliki hubungan dengan mata uang asing atau juga bisa diartikan bank ini dapat bertransaksi ke luar negeri. Persyaratan agar bisa dikatakan sebagai bank



devisa telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank ini dapat melakukan pengiriman ke luar negeri seperti peminkaso, cek perjalanan dan pembayaran *Letter of Credit*.

- b) Bank Non Devisa, yaitu bank yang belum memiliki izin usaha sebagai bank devisa, sehingga bank tidak dapat melakukan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

4) Dilihat dari segi penentuan harga

Menurut penentuan harga, bank dapat dibagi sebagai berikut:

- a) Bank Konvensional, bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito berjangka. Harga pinjaman (Kredit) juga ditentukan oleh tingkat bunga. Keputusan penetapan keuntungan untuk layanan bank lainnya ditetapkan pada biaya dalam nominal atau persentase tertentu.
- b) Bank Syariah, metode bank konvensional dan bank syariah terletak pada landasan filosofis yang diasumsikan. Bank syariah tidak memiliki sistem suku bunga, sedangkan bank konvensional meemilikinya. Di bank syariah penetapan harga dan pembayaran keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

## 5. Produk Bank

Ada banyak produk yang dikeluarkan oleh bank. Produk-produk ini dapat dibagi menjadi 6 bagian. Produk yang diproduksi oleh bank antara lain<sup>19</sup> :

- a. Simpanan. Bank menghimpun dana masyarakat melalui berbagai macam produk tabungan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti: Tabungan, Tabungan Berencana (Berjangka), Giro dan Deposito Berjangka.
- b. Pinjaman kredit. Kredit atau pinjaman merupakan produk bank yang paling terkenal. Berbagai jenis produk kredit yang diproduksi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat yang terus berkembang antara lain: Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Modal Usaha Kerja, Kredit Investasi dan Kartu Kredit.
- c. Layanan jasa *e-banking*. Seiring kemajuan teknologi digital, bank mengembangkan sistem secara elektronik digital. Produk digital yang disediakan bank seperti: *Automated Teller Machine (ATM)*, *Internet Banking*, *Mobile banking*, *SMS Banking* dan *Phone Banking*.
- d. *Trade*. Bidang yang banyak membutuhkan layanan dari perbankan. Adanya kemajuan globalisasi, permintaan akan jasa perdagangan semakin meningkat. Bank menawarkan berbagai produk keuangan yang diperlukan untuk perdagangan internasional seperti: Bank Garansi dan Pembiayaan Perdagangan (*Trade Financing*).

---

<sup>19</sup> R. Quiserto "20+ Produk Bank Jasa Perbankan (Bukan Cuma Pinjaman dan Tabungan)" Duwitmu.com. 21 Desember 2020. Diakses tanggal 11 April 2021, 21.52 WIB. <https://duwitmu.com/kta/produk-bank-terbaik/>

- e. *Treasury*. Salah satu jasa yang banyak digunakan di bank adalah valuta asing (valas). Produk *treasury* diantaranya: Pengiriman Uang, *Cash Management* dan *Hedging* Lindung Nilai.
- f. Investasi asuransi. Nasabah tidak hanya membutuhkan produk tabungan yang aman, tetapi juga mengharapkan produk investasi yang menawarkan return lebih tinggi. Jenis nasabah dalam investasi asuransi ini bersedia mengambil risiko produk investasi yang lebih tinggi untuk mendapatkan pengembalian yang lebih baik. Untuk memenuhi kebutuhan ini, bank kini menawarkan berbagai produk investasi dan asuransi seperti: *Trust* Investasi (Reksadana), *Bancassurance* dan Pendapatan Tetap (Obligasi).

## 6. Hak dan Kewajiban Bank

Masing-masing pihak harus memiliki hak dan kewajiban. Semua pihak harus memenuhi kewajiban sebelum mendapatkan hak. Dalam hal ini, bank memiliki beberapa kewajiban, antara lain<sup>20</sup> :

- 1) Menjaga kerahasiaan keuangan nasabah;
- 2) Mengamankan dana nasabah;
- 3) Menerima sejumlah uang dari nasabah.;
- 4) Transparansi pelaporan kegiatan transaksi perbankan kepada masyarakat;
- 5) Memahami secara mendalam tentang nasabahnya.

Sedangkan hak bank meliputi<sup>21</sup> :

- 1) Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan nasabah.

---

<sup>20</sup> Ronny Sautama Hotma Bako. 1995. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*. Bandung : PT. Citra Aditya. Hlm. 52.

<sup>21</sup> Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 13.

- 2) Menolak pembayaran jika tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
- 3) Lelang barang jaminan apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 4) Pemutusan rekening usaha milik nasabah.
- 5) Jika ingin menutup rekening dalam hal buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dikembalikan ke pihak bank penerbit.

## **B. Tinjauan Umum Nasabah**

### **1. Pengertian Nasabah**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pengumpulan dana dan pemberian kredit adalah layanan bank yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Perbankan dijelaskan rumusan nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank.

Rumusan kemudian diperinci pada butir berikut:

- 1) Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menyimpan dana dalam bentuk simpanan pada suatu bank berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah.<sup>22</sup>
- 2) Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (17) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (18) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ada 3 (tiga) macam nasabah dalam praktik bank, antara lain:

- 1) Nasabah Deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya di bank. Misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan.
- 2) Nasabah yang menggunakan kredit bank. Misalnya pinjaman usaha kecil, pinjaman hipotek rumah, dll.
- 3) Nasabah yang melakukan kegiatan usaha dengan pihak lain melalui bank. Misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk jenis transaksi ini, importir biasanya membuka *Letter of Credit* (L/C) kepada bank agar pembayaran lancar dan aman.

## **2. Prinsip Mengenal Nasabah**

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam bank dituntut menjaga kepercayaan nasabah dan membangun citra bank yang sehat. Salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah yang dikenal juga dengan istilah "*know your customer principle*". Penerapan prinsip mengenal nasabah dinilai penting untuk menjaga kesehatan bank.

Di Indonesia, prinsip mengenal nasabah pertama kali diterapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Ini telah diperbaiki yang kemudian menjadi POJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah dalam POJK adalah "membantu penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal untuk mengidentifikasi latar belakang dan identitas nasabah, memantau simpanan dan transaksi nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan

dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.<sup>24</sup>

Bank diharapkan mampu mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara dini guna meminimalkan berbagai risiko, seperti risiko operasional (*operational risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko konsentrasi dalam bertransaksi (*concentration risk*), dan risiko reputasi (*reputational risk*). Selain itu, dengan menerapkan prinsip ini, bank dapat mengetahui secara lebih komprehensif dengan tidak hanya mengetahui nasabah secara harfiah, tetapi juga profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.<sup>25</sup>

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah**

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Karena bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat, maka sangat penting untuk melindungi nasabah secara hukum dari berbagai macam kemungkinan kerugian yang akan dialami nasabah<sup>26</sup> Hubungan hukum antara nasabah dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Maka wajar bila kepentingan nasabah mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>24</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2014. Pasal 1 ayat (5).

<sup>25</sup> Nindyo Pramono. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditya. Hlm. 218-219

<sup>26</sup> Neni Sri Imaniyati. 2008. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Unisba. Hlm. 25.



Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dapat dibedakan perlindungan tidak langsung dan perlindungan langsung.

#### 1. Perlindungan Tidak Langsung

a) Prinsip Kehati - hatian (*Prudential Principle*)<sup>27</sup>

Prinsip ini mewajibkan bank untuk selalu berhati - hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Artinya dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, bank harus selalu bertindak secara konsisten atas dasar nilai profesionalisme dan integritas.

b) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)<sup>28</sup>

Penetapan batas maksimum pemberian kredit membantu meningkatkan ketahanan bank dengan menjaga kesehatan bank dan mendiversifikasi risiko dalam bentuk penyaluran kredit kepada nasabah peminjam.

c) Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi<sup>29</sup>

Pengumuman membantu memberikan informasi kepada nasabah tentang kesehatan bank dan pihak lain yang terkait dengan bank tersebut.

d) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank<sup>30</sup>

Tujuan diadakannya merger, konsolidasi dan akuisisi bank adalah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Saat pelaksanaannya harus diperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kepentingan nasabah sebagai kreditur yang memerlukan perlindungan hukum

---

<sup>27</sup> Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 29.

<sup>28</sup> Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 11.

<sup>29</sup> Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 34 - 35.

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

## 2. Perlindungan Langsung

### a) Hak Preferen Nasabah

Hak preferen adalah hak yang diberikan kepada satu kreditur atas kreditur lainnya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, dana yang disimpan oleh masyarakat umum di bank, dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dikenal sebagai Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah.

### b) Lembaga Asuransi Deposito

Tujuan dari lembaga asuransi deposito ini adalah untuk menjaga stabilitas dari sistem keuangan negara dengan mengasuransikan deposit bank dan mengurangi gangguan ekonomi akibat kegagalan yang dialami oleh bank. Tentang penjaminan asuransi terhadap dana masyarakat yang diselenggarakan oleh bank diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal 37b Undang- Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Perlindungan hukum bagi nasabah sangat penting, inti dari perlindungan hukum tersebut adalah untuk melindungi kepentingan simpanan nasabah yang disimpan di bank dari risiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan nasabah, sehingga sudah selayaknya bank memberikan perlindungan hukum<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Cetakan Keempat Kencana. Hlm. 134.

#### 4. Hak dan Kewajiban Nasabah

Tidak hanya bank yang memiliki hak dan kewajiban. Nasabah juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang harus diperoleh setelah memenuhi semua kewajiban. Kewajiban nasabah mencakup:<sup>32</sup>

- 1) Menilai kewajaran tingkat suku bunga produk tabungan dan deposito dengan suku bunga pasar yang berlaku secara umum;
- 2) Menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba setelah dikenai pajak selama 2 tahun berturut - turut;
- 3) Memperhatikan bahwa ekspansi kredit yang dilakukan bank harus sejalan dengan *Net Interest Margin*;
- 4) Mengamati *Loan Deposit Ratio* (perbandingan antara pinjaman yang diberikan sebelum dikurangi penyisihan piutang ragu - ragu dengan sumber dana pihak ketiga);
- 5) Memeriksa apakah dana pihak ketiga yang dimasukkan oleh bank sudah dimasukkan ke dalam aset pendapatan;
- 6) Memperhatikan rasio modal bank terhadap aset bank.

Nasabah dapat memperoleh hak hanya setelah pelanggan memenuhi kewajibannya. Hak nasabah meliputi:<sup>33</sup>

- 1) Mengetahui secara terperinci tentang produk bank yang ditawarkan.
- 2) Mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>32</sup>Ronny Sautama Hotma Bako. 1995. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*. Bandung : PT. Citra Aditya. Hlm. 58 - 59.

<sup>33</sup>*Ibid.* Hlm. 57.

## C. Tinjauan Umum Kartu Kredit

### 1. Pengertian Kartu Kredit

Istilah kartu kredit tidak dijelaskan dalam KUH Dagang maupun KUH Perdata karena keberadaannya dapat dikatakan relatif baru dibandingkan alat tukar lainnya. Kartu kredit adalah metode pembayaran alternatif untuk menarik uang tunai dari bank atau perusahaan keuangan untuk membeli dan menjual barang atau jasa.

Kartu kredit secara terminologi dapat diartikan sebagai kartu yang diterbitkan oleh bank sebagai alat untuk dijadikan persyaratan agar mendapatkan hak untuk menandatangani tanda pelunasan yang dijadikan objek transaksi. Secara visual biasanya terbuat dari plastik dengan identitas pemilik kartu kredit dan bank penerbit kartu kredit tercetak di atasnya. Pada dasarnya kartu kredit dapat digunakan untuk melunasi di *merchant*, resto, tiket transportasi, dll.<sup>34</sup>

Menurut penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa, unsur kartu kredit yaitu; Berupa kartu plastik, Terdapat identitas, Berfungsi sebagai alat bayar serta Diterbitkan oleh perbankan tertentu.

---

<sup>34</sup> Munir Fuady. 2006. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Jakarta : Citra Aditya Bakti. Hlm.176.

## 2. Pihak - Pihak Kartu Kredit

Terkait dengan kartu kredit, pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan kartu kredit terdiri dari:<sup>35</sup>

### a. Pihak Penerbit (*Issuer*)

Pihak penerbitan kartu kredit pada dasarnya terdiri dari bank yang mengeluarkan produk kartu kredit dari lembaga yang melakukan penerbitan termasuk lembaga keuangan yang juga menangani mengenai penerbitan kartu kredit layaknya perbankan. Sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang keuangan, tentu saja pihak penerbit mempunyai hak dan kewajiban dalam praktik kegiatannya

Adapun kewajiban dan hak yang dibebankan kepada pihak penerbit adalah:

1. Memberikan kartu kredit kepada pihak pemegang kartu kredit.
2. Membayar harga barang atau jasa berdasarkan tagihan yang diberikan oleh penjual.
3. Memberi informasi kepada pemegang kartu kredit tentang tagihan yang terjadi dalam waktu umumnya setiap bulan.
4. Memberi pemberitahuan kepada *card holder* atau pemegang kartu kredit atas berita-berita penting mengenai kewajiban, hak, serta kemudahan-kemudahan yang harusnya didapatkan oleh *card holder*.

---

<sup>35</sup> Munir Fuady. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 219.

Hak *issuer* adalah:

1. *Issuer* atau penerbit kartu kredit wajib melakukan penagihan serta penerimaan berupa pembayaran kembali atas dana yang dikeluarkan untuk kepentingan nasabah misalnya untuk pembelian barang atau jasa
2. *Issuer* atau penerbit kartu kredit wajib melakukan penagihan serta penerimaan berupa pembayaran lain-lain misalnya uang tahunan, bunga, serta denda dan lain-lain.
3. Menerima kondisi dari pembayaran tagihan ke agen penagihan atau penjual.

b. Pihak Pemegang Kartu Kredit (*Credit Holder*)

Pemegang kartu kredit juga merupakan subjek hukum pokok, dimana pemegang kartu kredit ini berlaku sebagai nasabah bank sekaligus konsumen produk perbankan. Sehingga pemegang kartu kredit juga mempunyai kewajiban serta hak yang diberikan oleh hukum. Kewajiban dari pemegang kartu kredit yaitu:

1. Tidak menggunakan kartu kredit yang melebihi batas maksimal untuk melakukan pembelian.
2. Menandatangani slip pembayaran yang diberikan oleh penjual barang atau jasa.
3. Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan yang telah dibayarkan oleh pihak bank.
4. Melakukan pembayaran lainnya. Misalnya biaya awal, biaya tahunan, denda, dll.

Sedangkan untuk hak-hak yang harus diterima oleh pemegang kartu kredit sebagai nasabah pengguna produk bank adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menggunakan dana yang dialokasikan oleh bank melalui kartu kreditnya untuk membeli barang ataupun jasa dengan atau tanpa batas maksimum.
2. Kebanyakan kartu kredit memberikan hak kepada nasabah pemegang kartu kreditnya untuk menarik uang tunai, baik di mesin *teller* dengan kode tertentu atau melalui bank lain atau bank penerbit. Namun, ada Batasan tertentu dalam penarikan tunai.
3. Hak untuk memperoleh informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan fasilitas yang diberikan kepada pelanggan untuk penggunaan kartu kredit untuk menjaga kesinambungan kerjasama antara penerbit dan pelanggannya..

c. Pihak Penjual Barang atau Jasa

Pihak penjual barang atau jasa merupakan pihak ketiga, dimana kartu kredit yang dimiliki oleh pengguna yang diberikan oleh pihak bank dapat digunakan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga yang berlaku sebagai penjual. Ditinjau dari segi hukum, pihak penjual barang dan jasa mempunyai hak dan kewajiban, yakni:

1. Melakukan transaksi dengan pembeli atas pembelian barang atau jasa
2. Melakukan pengecekan atau otorisasi terhadap kartu kredit yang digunakan pembeli guna mengetahui keabsahan atas kartu kredit pihak yang bersangkutan.

3. Memberi tahu pemegang kartu kredit yang benar-benar menjadi pembeli barang atau jasa tentang biaya tambahan (jika ada). Biaya tambahan yang disebutkan di sini adalah persentase tambahan dari harga jual asli produk tertentu yang dibayar dengan kartu kredit.
4. Menyerahkan slip atas pembelian suatu barang atau jasa untuk kemudian di tandatangani oleh pihak pembeli atau *card holder*.
5. Membayar penambahan dana atau komisi kepada perantara ketika penagihan dilakukan melalui perantara

Hak dari penjual barang atau jasa meliputi:

1. Menerima pembayaran atas harga barang atau jasa yang digunakan sebagai objek transaksi pembayaran kartu kredit antara pembeli dan penjual.
2. Meminta pembeli untuk menandatangani slip pembelian yang dibuat oleh pembeli dan pedagang.
3. Menolak menjual barang atau jasa jika kartu kredit tidak memuat izin dari penerbit.

#### d. Pihak Perantara

Perantara penggunaan kartu kredit meliputi, Pertama, perantara penagihan yaitu antara penjual dan penerbit. Kedua, perantara penagihan pembayaran (antara pemegang kartu dan penerbit), Perantara pembayaran disini mengacu pada pilihan bank yang dipilih dan yang akan digunakan untuk pembayaran berikutnya untuk barang-barang yang dibeli sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud Perantara penagihan atau *acquired* disini adalah pihak yang



meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang diterima dari pemegang kartu kredit dari pihak penjual barang atau jasa.

### 3. Dasar Hukum Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan penunjang kegiatan ekonomi yang merujuk pada sistem pembayaran atas suatu transaksi. Dimana peredarannya harus bersumber dari ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia yang *notabene*-nya merupakan negara hukum. Adapun ketentuan hukum yang berlaku dalam peredaran kartu kredit di kalangan masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

#### a. KUH Perdata

Pada dasarnya penerbitan kartu kredit oleh bank terhadap nasabah bersumber dari adanya perikatan yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak, dimana perikatan sendiri merupakan hal yang diatur secara garis besar dalam Buku III, Bab kedua, bagian kesatu sampai bagian keempat KUH Perdata.<sup>37</sup> Sementara itu, menurut hukum itu sendiri, perjanjian yang terjadi dapat dibagi menjadi dua jenis : perjanjian penggunaan kartu kredit dan perjanjian penerbitan kartu kredit.<sup>38</sup>

Perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian tertulis dan tidak tertulis antara para pihak dan dapat berbentuk perjanjian tripartit (perjanjian tiga pihak). Perjanjian penerbitan kartu kredit disini mengacu pada perjanjian bilateral (dua pihak) antara penerbit kartu dan pemegang kartu, karena

---

<sup>36</sup> Munir Fuady. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 227.

<sup>37</sup> Johannes Ibrahim dan Soedjono Dirdjosisworo. 2004. *Kartu Kredit dilematis antara kontrak dan kejahatan*. Bandung : PT. Refika Aditama. hlm. 29.

<sup>38</sup> Munir Fuady. *Op Cit*. hlm. 230.

perjanjian ini merupakan pra-penerbitan kartu kredit dan pembuatan kartu kredit tidak melibatkan pihak lain, tetapi hanya terbatas pada penerbit dan calon pemegang kartu kredit.

Pada dasarnya perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu kredit ini sepintas sama dengan perjanjian kredit bank, yaitu melunasi hutang secara mencicil atau lansung saat jatuh tempo. Dalam KUH Perdata, perjanjian antara penerbit kartu dengan pemegang kartu kredit ini berbentuk perjanjian “pinjam - ganti” (*verbruiklening*) yang diatur dari pasal 1754 sampai pasal 1773.<sup>39</sup>

Perjanjian “pinjam – ganti” adalah perjanjian dimana kreditur (pemberi pinjaman) menyerahkan kepada penjamin sejumlah dana yang telah habis dengan syarat peminjam mengembalikan barang yang sama kepada kreditur dengan kuantitas dan kondisi yang sama. Hal ini diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata, selanjutnya pasal 1765 KUH Perdata menjelaskan bahwa apabila yang dipinjamkan berupa uang, maka peminjam diperbolehkan untuk membuat perjanjian untuk menetapkan plus bunga pada hutang pokok saat pengembalian.

Ditinjau dari hubungan hukum pemegang kartu kredit dan pihak penjual barang atau jasa, maka keduanya terikat perjanjian jual beli, dimana ketika penjual sudah menjual barang atau jasa kepada pembeli yang menggunakan kartu kredit, secara tidak langsung terdapat *understanding* yang terjadi dengan artian dalam transaksi yang terjadi keduanya telah mencapai

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 232.

kesepakatan untuk pembayaran tidak dilakukan dengan sistem *cash*, melainkan secara mencicil yang dibayarkan oleh penerbit atau agennya setelah penjual menyerahkan kepada penerbit kartu kredit mengenai dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh pembeli.

Pada dasarnya Indonesia menganut sistem hukum berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat 1 menjelaskan bahwa hal itu berlaku sebagai hukum bagi para pihak untuk setiap perjanjian yang dibuat secara sah. Berdasarkan pasal ini, setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam aktivitas kartu kredit akan menjadi aturan hukum bagi pihak yang terlibat. Istilah kebebasan berkontrak mencakup unsur-unsur berikut; kebebasan untuk mengadakan dan/atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk melibatkan siapapun dalam mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan sendiri isi maupun syarat-syarat perjanjian.<sup>40</sup> Sedangkan untuk syarat sahnya perjanjian, kembali merujuk pada KUH Perdata pasal 1320, yakni kesepakatan untuk saling mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya hal tertentu, serta adanya kausa yang halal.

#### **4. Cara Kerja Kartu Kredit**

Penggunaan kartu kredit tentu memiliki mekanisme atau cara kerja. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, ada 4 pihak yang akan terlibat dalam cara kerja kartu kredit ini yakni bank penerbit atau *issuer* bank, pemegang kartu kredit atau *card*

---

<sup>40</sup> Aris Akber Silondae dan Andi Fariana. 2013. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm. 13.

*holder* pedagang barang atau jasa (*merchant*) dan pihak perantara. Cara kerja kartu kredit sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. *Issuer* (penerbit kartu) juga dikenal sebagai kreditur bertugas untuk mengeluarkan kartu kredit kepada pemegang kartu kredit jika persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit kartu terpenuhi. Penerbit kartu kemudian akan membebankan biaya awal kepada pemegang kartu kredit. dan selanjutnya pemegang kartu kredit juga dibebankan setiap tahunnya yaitu biaya tahunan atau *annual fee*.
- b. Pemegang kartu kemudian bertransaksi atas barang atau jasa di merchant dengan menunjukkan kartu kredit selanjutnya menandatangani tagihan atau faktur pembelian, tetapi untuk keaslian kartu kredit merchant akan memverifikasi keaslian kartu sebelum menandatangani faktur.
- c. Selanjutnya, merchant akan mengirimkan tagihan yang sudah ditandatangani pemegang kartu kredit kepada bank penerbit guna melakukan penagihan atas pembayaran transaksi yang telah dilakukan. Kemudian bank penerbit yang akan membayar atas transaksi yang dilakukan nasabah, jumlah transaksi yang sebelumnya telah dikurangi *discount rate* sebagai keuntungan penerbit kartu sebagai penyelenggara.
- d. Selanjutnya mengenai masa tenggang yang ditentukan layaknya yang dituangkan dalam perjanjian jika sudah jatuh tempo pemegang kartu akan dikenakan biaya oleh penerbit atas nominal transaksi yang diberikan.

Adapun tagihan yang akan dibebankan oleh pihak bank penerbit terdiri atas:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Johannes Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 23.

- a. Nomor kartu, nomor kartu adalah semacam identitas, pada dasarnya setiap pembayaran akan dicantumkan.
- b. Tanggal tagihan, tanggal tagihan adalah tanggal untuk memeriksa rincian tagihan. Tanggal jatuh tempo adalah 7 sampai 15 hari setelah tanggal penagihan.
- c. Tanggal jatuh tempo, tanggal jatuh tempo adalah batas waktu terakhir pembayaran tagihan transaksi. Jika pembayaran terlambat, penerbit kartu akan membebankan biaya keterlambatan kepada pemegang kartu.
- d. Pembayaran minimum. Pembayaran minimum adalah pembayaran terendah yang harus dilakukan oleh pemegang kartu sebelum jatuh tempo pembayaran. Minimum pembayaran umumnya antara 10-20% dari total tagihan. Sedangkan sisa tagihan dapat dicicil dengan bunga yang dibebankan pada saldo kredit di kemudian hari.
- e. Jumlah tagihan, jumlah tagihan adalah keseluruhan transaksi yang belum dilunasi dengan kartu kredit.
- f. *Limit* kredit, *limit* kredit merupakan batas jumlah penarikan per kartu. Besaran *limit* kredit setiap pemegang kartu kredit pada umumnya akan bervariasi berdasarkan status kredit anggota yang bersangkutan. Untuk kredit tingkat *gold* biasanya jauh lebih tinggi daripada kartu biasa.
- g. Batas penarikan uang tunai. Batas penarikan uang tunai merupakan jumlah uang tunai yang dapat ditarik dari rekening yang tercantum dalam rincian tagihan.

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 25

- h. Tunggakan. Tunggakan merupakan jumlah pembayaran minimum pada lembar tagihan bulan sebelumnya yang belum dibayar dengan kartu kredit.
- i. Tanggal *posting*. Tanggal *posting* adalah tanggal pemakaian kartu ditagih pihak penerbit kartu kredit.
- j. Tanggal transaksi. Tanggal transaksi merupakan tanggal terjadinya transaksi terjadi dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat bayarnya.
- k. Nomor referensi merupakan nomor identitas pada setiap transaksi.

## 5. Pembatalan Kartu Kredit

Pembatalan adalah suatu pernyataan yang membatalkan suatu perbuatan hukum terhadap suatu tuntutan yang diajukan oleh pihak yang secara sah dibenarkan dalam dalam meminta kepada hakim untuk melakukannya atas dasar permintaan pihak yang secara sah telah diberikan hak. Meskipun kartu kredit masih berlaku namun berakhirnya perjanjian kartu kredit masih bisa dilakukan oleh bank dengan cara pemblokiran, pembatalan ataupun pembekuan kartu kredit. Pengakhiran ini dapat dilakukan dengan adanya suatu penyebab, misalnya saja, adanya cidera janji (*default*), *force majeure* serta adanya ketentuan hukum yang melarang dibuatnya suatu kontrak.<sup>43</sup>

Menurut tinjauan KUH Perdata syarat dibatalkannya suatu perjanjian, dalam konteks ini termasuk perjanjian penerbitan kartu kredit, didasarkan pada KUH-Perdata pasal 1266 dan pasal 1267. Adapun bunyi pasal 1266 :

“Syarat batal dianggap selalu di cantumkan dalam persetujuan - persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 26

Bunyi pasal 1267

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”

Adapun pengakhiran suatu perjanjian dalam KUH Perdata dijelaskan dalam pasal 1381. Pengakhiran tersebut dapat dilakukan dengan adanya sebab pembayaran, penawaran, pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, perjumpaan hutang atau kompensasi, pembaharuan hutang, pembebasan hutang, percampuran hutang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan. Terkait berlakunya syarat batal telah disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata, serta karena lewat waktu.

Perjanjian penerbit kartu kredit dapat diakhiri oleh bank dengan membekukan sebelum tanggal kadaluarsa. Meskipun tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan pemegang kartu namun untuk perihal hutang dari pemegang kartu tetap harus dibayar saat jatuh tempo serta harus sekaligus lunas seketika, jika terjadi hal-hal berikut ini:

- a. Pemegang kartu atau *card holder* dan/atau penjamin terlibat dalam perkara perdata atau pidana.
- b. Terjadi penyitaan harta kekayaan pemegang kartu dan/atau penjamin.
- c. Pemegang kartu dan/atau penjamin tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam syarat dan ketentuan.

- d. Perusahaan milik pemegang kartu dan/atau penjamin dibubarkan, dilikuidasi atau dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang.
- e. Status keuangan, itikad baik dan solvabilitas pemegang kartu dan/atau penjamin yang menurun sesuai pertimbangan bank, mempengaruhi kemampuan pemegang kartu dan/atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan.
- f. Pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh pemegang kartu dan/atau penjamin kepada bank tidak benar.
- g. Terjadi pengunduran diri dari pemegang kartu.
- h. Pemegang kartu berdomisili di luar Indonesia.
- i. Pemegang dan/atau penjamin kartu kredit yang resmi telah meninggal dunia maka untuk selanjutnya kewajiban diselesaikan oleh ahli warisnya.

#### **D. Tinjauan Umum Tanggung Jawab**

##### **1. Pengertian Tanggungjawab**

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti menjadi manifestasi dari rasa kewajiban seseorang. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu dan jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan dan dibawa ke pengadilan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 11:30 WIB



Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”<sup>45</sup>. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul, melakukan segala konsekuensi dari suatu tindakan dan rela berkorban demi melayani kepentingan orang lain

Defines para ahli tentang tanggung jawab. Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum merupakan akibat dari hak, kewajiban atau kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum didefinisikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang ada.<sup>46</sup>

Menurut Purbacaraka, “tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerepan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya”. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa setiap pelaksanaan suatu kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilaksanakan secara mencukupi atau tidak mencukupi, pada dasarnya harus disertai dengan pertanggungjawaban begitu juga dengan melaksanakan suatu kekuasaan.<sup>47</sup> Sedangkan menurut teori pertanggungjawaban oleh Titik Triwulan harus mempunyai dasar, yaitu

---

<sup>45</sup> Khaerul Tanjung, *Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab*, <http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2021, pukul 09.27 WIB

<sup>46</sup> Ridwan Halim, 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 23.

<sup>47</sup> Purbacaraka, 2010, *Perihal Keadah Hukum*, Bandung : Citra Aditya, hlm.37.

berupa hal-hal yang menimbulkan kewajiban, hal-hal yang menimbulkan hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain pada waktu yang bersamaan.<sup>48</sup>

## 2. Konsep Tanggungjawab Dalam Hukum

Dalam tingkah laku atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, pasti akan timbul tanggung jawab hukum, sehingga dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban subjek hukum. Karena tanggung jawab hukum merupakan asas yang harus dilaksanakan dari hubungan hukum.

Tanggung jawab hukum merupakan kesadaran bagi manusia akan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga dimaksudkan sebagai manifestasi dari rasa kewajiban. Kamus hukum mengartikan tanggung jawab adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk memenuhi tuntutan yang dibebankan kepadanya.<sup>49</sup> Tanggung jawab menurut hukum adalah konsekuensi dari kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan etika atau moral ketika melakukan perbuatan<sup>50</sup>

Dari segi hukum, ada istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*) dalam kehidupan sehari-hari yang berarti adanya hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dengan subyek hukum. Perbuatan dan hubungan hukum adalah keadaan atau kondisi yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau memiliki relevansi dalam hukum. Dalam hal ini

---

<sup>48</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka, hlm. 48.

<sup>49</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia. hlm.45

<sup>50</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta. hlm.56.

terjadi adanya interaksi hak dan kewajiban antara dua atau lebih subyek hukum yang masing-masing tunduk pada hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum dirumuskan untuk mengatur hubungan dalam hukum, agar setiap subjek hukum dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar serta memperoleh haknya sendiri secara adil. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi melindungi (*bescherming*) subjek hukum. Dengan kata lain, hukum dibuat untuk mencapai keadilan dalam hubungan hukum. Ketika subjek hukum mengabaikan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, ia harus bertanggung jawab dan mengharuskannya untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang dilanggar. Setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum, baik subjek hukum itu orang perseorangan, badan hukum maupun pemerintah wajib memikul tanggung jawab atas hak dan tanggung jawab untuk ganti rugi.<sup>51</sup>

Adanya kaitan yang erat antara konsep tanggung jawab hukum dengan konsep hak yang disandingkan dengan konsep kewajiban. Secara umum diyakini bahwa hak seseorang terkait dengan kewajiban kepada orang lain. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu yang berarti jika tindakannya melanggar peraturan yang berlaku, ia akan dikenakan sanksi.

---

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 55.

Teori Hans Kelsen tentang tanggung jawab hukum menyatakan seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan dan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang bertentangan.<sup>52</sup>

### 3. Prinsip – Prinsip Tanggungjawab

Prinsip dasar tanggung jawaban berbasis kesalahan berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya karena dia telah merugikan orang lain. Di sisi lain, prinsip tanggung jawab risiko adalah konsumen penggugat tidak lagi membutuhkannya dan produsen tergugat bertanggung jawab langsung atas risiko bisnisnya. Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip pertanggungjawaban merupakan pokok bahasan yang sangat penting. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, analisis yang cermat tentang siapa yang bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait sangatlah diperlukan.<sup>53</sup>

Secara umum, dapat dibagi menjadi beberapa kategori mengenai prinsip tanggung jawab dalam hukum sebagai berikut:<sup>54</sup>

#### 1. Kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab atas kesalahan merupakan prinsip yang cukup umum yang berlaku baik dalam hukum pidana maupun perdata. Prinsip ini dipegang secara teguh di dalam KUH Perdata pasal 1365, 1366 dan 1367.

Prinsip tanggung jawab atas kesalahan menyatakan jika seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila telah terjadi

---

<sup>52</sup> Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum* <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 19.30 WIB.

<sup>53</sup> Shidarta, 2000, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo, hlm.59.

<sup>54</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 92-100.

unsur perbuatan yang salah. Dapat dianggap sebagai kesalahan jika suatu perbuatan sudah terpenuhi dengan unsur-unsur kesalahan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) mengenai perbuatan melawan hukum (PMH), diantaranya:

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diterima
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa terdakwa harus bertanggung jawab sampai terbukti tidak bersalah. Beban pembuktian ada pada tergugat..

3. Praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*)

Prinsip ini berbanding terbalik dengan prinsip pertama. Prinsip ini hanya ada pada ruang lingkup yang sangat terbatas dalam transaksi konsumen dan batasan ini secara umum biasanya dibenarkan. Contoh penerapan atas prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan, dimana terjadinya kehilangan atau kerusakan barang bawaan atau tas jinjing yang biasa dibawa dan diawasi oleh penumpang menjadi tanggung jawab penumpang. Dalam kondisi ini tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada pengangkut (pelaku usaha).

4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip pertanggungjawaban secara mutlak sering kali identic dengan prinsip petanggungjawaban secara absolut (*absolute liability*), walaupun ada juga ahli yang membedakan kedua istilah tersebut. *Strict liability* mengacu pada prinsip pertanggungjawaban tanpa kesalahan sebagai faktor penentu. Namun, ada beberapa pengecualian untuk membebaskan kewajiban seperti keadaan yang memaksa (*force majeure*). Sedangkan, *absolute liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan serta tidak adanya pengecualian.

5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Pelaku usaha sangat menyukai prinsip pembatasan dalam bertanggung jawab untuk mencantumkan penolakan dalam perjanjian yang telah dibuat. Misalnya, dalam perjanjian pemrosesan cuci dan/atau cetak foto yang ada dalam film, ditentukan bahwa jika film yang ingin dicuci dan/atau dicetak hilang dan/atau rusak (termasuk karena kesalahan fotografer), konsumen hanya akan diberi ganti rugi sepuluh kali lipat dari harga rol film yang baru. Jika prinsip ini digunakan secara sepihak oleh pelaku usaha, akan sangat merugikan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Perlinkos), pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menetapkan syarat-syarat yang dapat merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal dalam pertanggungjawabannya. Jika ada batasan mutlak, harus berdasarkan aturan yang jelas.

Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dibagi menjadi tiga yaitu :

1. *Accountability*, adalah pertanggungjawaban hukum yang berkaitan dengan keuangan, seperti akuntan yang harus mempertanggungjawabkan hasil pembukuannya.
2. *Responsibility*, adalah tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas atau kewajiban yang dipercayakan kepada seseorang.
3. *Liability*, adalah kewajiban menanggung kerugian yang diderita pihak lain.<sup>55</sup>

#### 4. Macam-Macam Tanggungjawab

Menurut hukum perdata, tanggung jawab dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kesalahan dan risiko. Oleh karena itu, disebut tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability without based on fault*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan yang diketahui (*liability without fault*) yang dikenal sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)<sup>56</sup>

##### 1. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian

Tanggung jawab ini merupakan prinsip tanggung jawab subjektif, yaitu perilaku produsen yang menentukan tanggung jawabnya. Sifat subjektifitas terbit dalam kategori dimana orang yang bijaksana mencegah kerugian bagi konsumen. Berdasarkan teori ini, terjadinya kerugian konsumen karena adanya kesalahan produsen adalah faktor penentu dalam adanya hak konsumen untuk menuntut produsen. Kelalaian produsen adalah faktor

---

<sup>55</sup> Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta : Kencana. hlm 252

<sup>56</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 49

kerugian pada konsumen (terjadi hubungan sebab-akibat antara kelalaian produsen dengan kerugian yang dialami konsumen).

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian juga berkembang dengan derajat pertanggungjawaban yang berbeda-beda dengan kepentingan konsumen, yaitu:

1) Tanggung Jawab atas Kelalaian terhadap Persyaratan Hubungan Kontraktual.

Adanya teori ini berdasarkan unsur kesalahan dalam hubungan kontraktual. Teori ini sangat merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen yaitu : Pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh ketidak halalnya suatu bahan baku terhadap produk tersebut.

2) Kelalaian Dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan Hubungan Kontrak

Tahap kedua dalam pengembangan teori tanggung jawab atas kelalaian adalah dengan pengecualian syarat-syarat hubungan kontraktual dalam keadaan tertentu.



### 3) Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak

Selanjutnya adalah tanggung jawab atas kelalaian tetapi tidak lagi membutuhkan hubungan kontraktual di dalamnya.

### 4) Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Bertanggung Jawab dengan Pembuktian Terbaik

Tahap akhir pengembangan tanggung jawab adalah memodifikasi. Modifikasi ini berarti ada upaya hukum bagi konsumen dalam pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian yang dilakukan. Namun, prinsip pertanggungjawaban tetap didasarkan pada kesalahan. Modifikasi ini adalah masa transisi untuk menetapkan kewajiban mutlak.

## 2. Tanggung jawab Berdasarkan Wanprestasi

Selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian produsen, ajaran hukum juga memperkenalkan konsumen untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika makanan dibuat dari bahan yang tidak halal dan menimbulkan kerugian, konsumen sering melihat isi kontrak atau jaminan yang menjadi bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Berdasarkan teori ini, keuntungan yang di dapat jika konsumen menggugat adalah penerapan kewajiban mutlak, kewajiban tidak didasarkan pada upaya penjual untuk memenuhi janji. Artinya, jika produsen berusaha memenuhi janjinya tetapi konsumen menderita kerugian, produsen tetap bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam prinsip

peertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen, yaitu:

- 1) Adanya batas waktu untuk menggugat.
- 2) Adanya syarat dalam pemberitahuan.
- 3) Kemungkinan keberatan dari pihak yang digugat.
- 4) Persyaratan untuk hubungan kontraktual horizontal maupun vertikal

### 3. Tanggung Jawab Mutlak

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran. Tanggung jawab mutlak *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat (konsumen) perlu membuktikan adanya hubungan perbuatan produsen dengan kerugian yang dialami penggugat. Dengan adanya tanggung jawab ini, setiap konsumen yang merasa dirugikan karena suatu produk yang tidak layak atau tidak aman dapat menuntut ganti rugi tanpa mempertanyakan apakah produsen bersalah atau tidak. Adanya pengedaran barang dipasaran, berarti produsen telah menjamin bahwa produknya aman dan layak konsumsi, jika terbukti tidak sesuai, produsen diharuskan untuk mempertanggungjawabkannya.

## 5. Teori Tanggungjawab Dalam Melawan Hukum

Menurut Hans Kelsen, terdapat beberapa bagian mengenai pertanggungjawaban dalam buku teori hukum murni, diantaranya :

- a. Pertanggungjawaban individu, dimana individu dianggap bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif, seseorang bertanggung jawab atas kejahatan yang orang lain perbuat.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang disengaja dan yang dimungkinkan memiliki tujuan untuk merugikan.
- d. Pertanggungjawaban mutlak, pertanggung jawaban seseorang atas pelanggaran yang berarti ia bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan olehnya secara tidak sengaja.<sup>57</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku hukum perusahaan Indonesia, teori pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) terbagi menjadi beberapa teori, diantaranya<sup>58</sup> :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang disengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus telah bertindak merugikan penggugat atau mengetahui jika perbuatan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan akibat kelalaian (*negligence tort liability*), berdasarkan kesalahpahaman

---

<sup>57</sup> Hans Kelsen, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 140


<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm, 503

(*concept of fault*) yang berkaitan dan sudah bercampur (*interminglend*) dengan kesusilaan dan hukum.

- c. Tanggung jawab mutlak atas perbuatan melanggar hukum berdasarkan perbuatannya disengaja atau tidak disengaja tanpa mempersoalkan kesalahannya (*strick liability*).

## E. Kerangka Pikir

Uraian kerangka pikir sebagai tahapan pembahasan isu hukum yang diteliti meliputi hal-hal yang diklasifikasikan dalam bagan sebagai berikut:



**Gambar 1.** Kerangka Pikir

Adanya calon nasabah yang hendak mendaftarkan dirinya untuk menggunakan kartu kredit dari suatu bank, maka sudah pasti terbentuk adanya perjanjian. Perjanjian yang sudah terbentuk sangat mungkin terjadi munculnya suatu kerugian yang dialami pihak nasabah. Kemudian untuk menyelesaikan kerugian tersebut maka langkah selanjutnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan untuk dijadikan tolak ukur untuk menemui bentuk dari pertanggung jawaban bank serta untuk melihat upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh nasabah.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan bermakna yang berusaha menggali dan menelaah sumber informasi untuk kebenaran hakiki tentang apa yang terjadi pada suatu gejala atau peristiwa.<sup>59</sup> Metode ilmiah adalah suatu proses yang sangat teratur yang memerlukan serangkaian perumusan hipotesis, pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data dan pernyataan konklusif tentang menerima atau menolak hipotesis<sup>60</sup>

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan gagasan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui analisi. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap fakta-fakta hukum dilakukan secara mendalam dan selanjutnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dari fenomena hukum tersebut.<sup>61</sup>

Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang kemudian permasalahan yang muncul dalam fenomena tersebut diupayakan

---

<sup>59</sup> I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja. Hlm. 7.

<sup>60</sup> I Gede AB Wiranata. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung : Zam-Zam Tower. Hlm : 38.

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 2

untuk ditanggulangi.<sup>62</sup> Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pertanyaan penelitian maka perlu digunakannya metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian ini diperlukan untuk mendapatkan data yang sangat objektif dan dapat dibuktikan secara ilmiah.<sup>63</sup>

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Bila dirumuskan secara teliti maka sebuah penelitian memiliki beberapa tujuan, antara lain<sup>64</sup> :

1. Tujuan operasional penelitian

Tujuan operasional penelitian adalah untuk mengidentifikasi masalah yang sedang berlangsung sehingga jawaban yang tepat dapat diperoleh.

2. Tujuan fungsional

Penelitian dilakukan untuk memperoleh hasil yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau kebijakan.

3. Tujuan individual

Melakukan penelitian untuk menambah pengetahuan, pengalaman, kesadaran dan pemahaman terhadap informasi atau fakta yang telah terjadi.

Pada penulisan penelitian ini, metode yang akan digunakan oleh peneliti yaitu:

**A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode melakukan penelitian hukum dengan mengkaji

---

<sup>62</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 39

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.* Hlm. 134.

<sup>64</sup> I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja. hlm. 30.

bahan-bahan yang mendasari kepustakaan yang ada.<sup>65</sup> Penelitian ini akan mengkaji mengenai tinjauan yuridis tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam kejahatan kartu kredit (*carding*).

## **B. Tipe Penelitian**

Berdasarkan pada pertanyaan dalam topik penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian yang bersifat menggambarkan dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat, atau tentang peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>66</sup> Berdasarkan tipe deskriptif ini, maka penulis bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas, sistematis dan terperinci mengenai tinjauan yuridis tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam kejahatan kartu kredit (*carding*)

## **C. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai sumber tentang pertanyaan yang dicoba temukan jawabannya.<sup>67</sup> Pendekatan masalah adalah proses pemecahan masalah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>68</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Press. hlm. 13.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. Hlm. 50.

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Group. Hlm. 93.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 13.



Selain menggunakan data dari buku, penelitian ini juga mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini
- c. Mengidentifikasi pokok dan sub-pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah
- d. Analisis data dari sumber hukum primer dan sekunder untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.<sup>69</sup>

#### **D. Data dan Sumber Data**

Berdasarkan jenis dan cara pendekatan masalah yang dipakai pada penelitian ini, jenis data yang dibutuhkan seperti:

##### **1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.* Hlm. 151.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
  - 5) POJK No. 22 Tahun 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah
  - 6) POJK No. 18 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Bagi Bank Umum
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, dan literatur yang relevan dengan penelitian yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa karya ilmiah non hukum yang berkaitan dengan penelitian berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel dan situs internet.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

#### **1. Studi Pustaka**

Studi Pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara menginventaris, membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, literatur, perundang-undangan serta mengklasifikasi data yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian untuk memperoleh data yang relevan.

## 2. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui pihak-pihak tertentu berupa *Standard Operational Procedure* (SOP). Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, menganalisis dan memahami isi dokumen terkait tanggung jawab lembaga perbankan terhadap kerugian nasabah penyimpan dana.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu pemilihan data yang sesuai dengan tema penelitian ini;
2. Klasifikasi Data, yaitu menyeleksi data kemudian diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar obyektif;
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data dilakukan sesuai dengan kerangka sistem yang dibahas di penelitian ini.

### **G. Analisis Data**

Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data dari penelitian primer atau data sekunder yang akan diidentifikasi untuk menentukan prioritas penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan hipotesis.<sup>70</sup> Analisis data kualitatif juga menggambarkan

---

<sup>70</sup> I Gede AB Wiranata. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung : Zam-Zam Tower. hlm. 121.

data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan tidak tumpang tindih, serta efektif memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, diikuti dengan penarikan kesimpulan untuk jawaban yang jelas.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citrea Aditya Bakti. hlm. 50.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bisa diberi kesimpulan yaitu:

1. Bentuk tanggungjawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan kartu kredit (*Carding*) dalam menyelesaikan masalah pencurian data kartu kredit (*carding*) terbagi dalam tiga tahap yaitu tahap pra transaksi, tahap transaksi konsumen dan tahap sesudah transaksi
2. Adapun penyelesaian hukum yang bisa ditempuh oleh nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan kartu kredit (*carding*) yaitu secara litigasi melalui jalur pengadilan dan secara non-litigasi melalui jalur luar pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta : PT. Atmajaya Yogjakarta.
- Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta : Kencana.
- Bako, Ronny Sautama Hotma. 1995. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*. Bandung : PT. Citra Aditya.
- Christiani, Theresia Anita. 2012. *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank di Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Djumhana, Muhammad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- ..... 2006. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- G.M. Verryn Stuart. 2010. *Bank Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Gazali, Djoni S.dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Halim, Ridwan. 1988. *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2001. *Dasar - Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- ..... 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Cetakan Keempat Kencana.
- Imaniyati, Neni Sri. 2008. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Unisba.
- Ibrahim, Johannes dan Soedjono Dirdjosisworo. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni Terjemahan Raisul Mutaqien*. Bandung : Nuansa & Nusa Media.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kusuma, Mahesa Jati. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung : Nusamedia.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Perbankan*. Jakarta : Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Preenada Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- ..... 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyati, Ety. 2016. *Kredit Perbankan : Aspek Hukum dan pengembangan usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. hlm.77.
- Notoadmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Citra Aditya.
- Pramono, Nindyo. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditya.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa. 2008. *Hukum Perbankan*. Bandung :CV. Mandar Maju.

- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Shidarta. 2000. *Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Grasindo.
- Silondae, Aris Akbar dan Andi Fariana. 2013. *Aspek hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Simorangkir, O. P. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. : Ghalia Indonesia.
- Suhardi, Gunarto. 2003. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. hlm.23.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syamsiar, Ratna. 2018. *Hukum Perbankan*. Bandar Lampung : CV. Pustaka Setia.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan hukum Bagi Pasien*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Widjanarto. 2007. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Wiranata, I Gede AB. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung : Zam-Zam Tower
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

POJK No. 22 Tahun 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.



POJK No.18 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

### C. Jurnal

Nunuk Sulisrudatin. 2018. *Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus pencurian Data Kartu Kredit*. Jurnal Hukum Dirgantara Volume 9 No. 1. hlm. 28

### D. Website

[https://en.wikipedia.org/wiki/Carding\(fraud\)&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://en.wikipedia.org/wiki/Carding(fraud)&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search).

Boy. *Kasus Pembobolan Kartu Kredit Tiket Kekinian Bukti Praktik Carding Masih Marak*. <https://m.jpnn.com/new/kasus-pembobolan-kartu-kredit-tiket-kekinian-bukti-praktik-carding-masih-marak>.

R. Quiserto. *20+ Produk Bank Jasa Perbankan (bukan Cuma Pinjaman dan Tabungan) Duwitmu.com* <https://duwitmu.com/kta/produk-bank-terbaik>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  
<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>.

Khaerul Tanjung, *Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab*.  
<http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab>.

Youky Surinda. *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*. <https://id.linkedin.com/>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt565ec0065abc6/ini-alasan-mediasi-dan-arbitrase-makin-banyak-dipilih-perusahaan/>